

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoonpoliticoon*), sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain, naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur.<sup>1</sup> Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang mempunyai berbagai macam kebutuhan dalam hidupnya dan setiap manusia tentu menginginkan pemenuhan kebutuhannya secara tepat untuk dapat hidup sebagai manusia yang sempurna, baik secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. *Maslow* mengatakan bahwa manusia akan selalu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan-kebutuhan ini memiliki tingkatan, yang terdiri dari lima jenis, yaitu :

- a. *The physiological* (kebutuhan fisiologis)
- b. *The safety needs* (kebutuhan rasa aman)
- c. *The belongingness and love needs* (kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang)
- d. *The esteem needs* (kebutuhan akan harga diri)
- e. *The need for self-actualization* (kebutuhan terhadap aktualisasi diri).<sup>2</sup>

Berpedoman pada pendapat *Maslow* seperti tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk

---

<sup>1</sup> Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, Hlm. 9.

<sup>2</sup> Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality*, Harper & Row Publishers, New York, 1970, Hlm. 35-47.

menyalurkan nafsu seksnya merupakan kebutuhan fisiologis (*the physiological needs*). Penyaluran nafsu seks dilakukan manusia dengan berbagai macam cara, ada dengan cara yang tidak lazim dan ada dengan cara yang lazim yang dikenal dengan istilah perkawinan, tetapi perlu pula dimaklumi bahwa perkawinan tidak hanya untuk menyalurkan kebutuhan seks manusia, karena perkawinan mempunyai makna atau pengertian yang lebih luas lagi, melalui perkawinan orang akan mendapat keturunan, maka perkawinan termasuk juga dalam kelompok kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang (*the belongingness and love needs*).<sup>3</sup>

Perkawinan dalam kehidupan manusia merupakan salah satu hal yang penting terutama dalam pergaulan hidup masyarakat. Perkawinan adalah suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT. Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami isteri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat, pada hakekatnya. Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kedah-kaedah agama.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", Vol.3, No.1, Medan, Hlm. 2-3.

<sup>4</sup> Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Cet. I, Pustaka Setia, Bandung, 2013, Hlm. 20

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia. Undang-Undang perkawinan ini adalah suatu unifikasi hukum dalam hukum perkawinan yang mulai diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019, di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat dalam Pasal 1 menyatakan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Indonesia merupakan Negara dimana masyarakatnya memiliki keragaman atau pluralisme, keanekaragaman budaya, keanekaragaman agama, dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dari ketentuan pasal tersebut. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada perkawinan yang dapat dilangsungkan di luar hukum agama dan kepercayaannya, sedangkan agama yang diakui di Indonesia berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor. 470/1978 ada lima macam agama, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha, dalam

perkembangannya sejak tahun 2000, menjadi 6 agama dengan dimasukkannya “Konghucu” sebagai agama resmi di Indonesia.<sup>5</sup> Masing-masing agama memiliki peraturannya sendiri mengenai perkawinan, untuk yang beragama Islam diatur tersendiri dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits, Kompilasi Hukum Islam.

Pengertian perkawinan terdapat dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan, perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *Miitsaaqan ghaliizhaan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakan merupakan suatu ibadah. Untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, salah satunya yaitu terdapat dalam Pasal 8. Pasal tersebut menjelaskan mengenai enam hal yang dilarang dalam perkawinan diantaranya berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, berhubungan semenda, berhubungan susuan, berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dan mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.<sup>6</sup>

Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai larangan perkawinan sedarah, sebab-sebab dilarangnya perkawinan sedarah berdasarkan Pasal 39 Kompilasi

---

<sup>5</sup> Husni Syawali, *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan Menurut KUH Perdata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam*, Graha Ilmu, Bandung, 2009, Hlm. 15.

<sup>6</sup> Gina Gantika Amelia Asmara, “Tinjauan Yuridis Perkawinan Sedarah Antara Bibi Dan Keponakan Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Skrripsi*, Universitas Pasundan, Bandung, 2013, Hlm. 6.

Hukum Islam. Dilarangnya melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena adanya 3 sebab yaitu, karena adanya pertalian nasab, karena adanya pertalian kerabat semenda, dan karena adanya pertalian sesusuan. Pernikahan dalam Islam sudah diatur dengan jelas dan dalam Islam haram hukumnya untuk menikahi seseorang yang memiliki hubungan darah seperti keluarga. Dalam Islam dikenal tiga golongan wanita yang haram dinikahi atau yang disebut *mahram* diantaranya adalah wanita dengan nasab yang sama sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, surat Q.S. An-Nisa (4) ayat 23

*Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".*

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas kepastian hukum, yaitu mengandung makna perkawinan dapat dibatalkan, apabila

para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hal tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan, dapat dilakukan pembatalan perkawinan.<sup>7</sup> Pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah, para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, suami dan isteri, pejabat yang berwenang, dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 37 menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan, Pasal 38 menyebutkan bahwa Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri, tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian, hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

---

<sup>7</sup> Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Graha Ilmu, Bandung, 2009, Hlm. 30

Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai batalnya perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai hubungan darah, diatur dalam Pasal 70 huruf (d) berbunyi perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dan suami atau isteri, suami atau isteri, pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang, dan para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan.

Perkawinan sedarah (*incest*) diketahui berpotensi tinggi menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah, baik fisik maupun cacat mental. Fenomena ini juga umum dikenal dalam dunia hewan dan tumbuhan karena meningkatnya koefisien kerabat pada anak-anaknya. Akumulasi gen-gen pembawa sifat lemah dari kedua orang tua pada satu individu atau anak terekspresikan karena genotipenya berada dalam kondisi *homozigot*.<sup>8</sup>

Terlepas dari polemik perkawinan sedarah (*incest*) diatas, perlu mendapatkan perhatian adalah anak, anak yang lahir akibat perkawinan sedarah (*incest*)

---

<sup>8</sup> Hubungan Sedarah, " [http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan\\_sedarah](http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_sedarah), diakses pada tanggal 2 Februari 2020, pukul 3.30 am

tersebut. Karena anak merupakan anugrah yang paling indah yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap keluarga dan anak juga merupakan hal yang sangat diinginkan dan diharapkan kehadirannya di setiap keluarga. karena dengan adanya anak di tengah-tengah keluarga akan membuat keluarga tersebut lebih lengkap, ceria, bahagia.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada dasarnya tidak ada seorang pun ketika terlahir di dunia telah memiliki dosa dan tidak ada dosa turunan, secara biologis tidak ada seorangpun anak terlahir tanpa memiliki bapak, mengenai beragamnya penyebutan terhadap status anak sendiri hendaknya harus disikapi dengan bijak.<sup>10</sup> Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an pada surat Q.S. An-Nisa (4) ayat 9.

Artinya: *“Hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka*

<sup>9</sup> Anninda Addiniaty, Yati Nurhayati Yusuf, Gemala Dewi, “Status Hukum Anak Hasil Incest Dan Kedudukannya Dalam Penerimaan Harta Warisan Ditinjau Menurut Hukum Islam”. 2015, Hlm. 1.

<sup>10</sup> Ayu Karmila, “Kedudukan Hukum Seorang Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Orang Tua Yang Sedarah (*incest*) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2015, Hlm. 4.



*khawatir (terhadap kesejahteraannya). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar”.*

Kandungan ayat tersebut memerintahkan agar kita memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan lain sebagainya, ayat ini mengandung pesan agar kita melindungi anak cucu kita bahkan yang belum lahir sekalipun jauh-jauh hari, jangan sampai nanti ia lahir dalam keadaan tidak sehat, tidak cerdas, kurang gizi, dan terlantar tidak terpelihara.<sup>11</sup>

Pembatalan perkawinan sedarah (*incest*) akan memberikan dampak kepada status anak, merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur mengenai kedudukan anak di dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) mengatur mengenai anak sah, dan anak diluar perkawinan, dalam Pasal 42 dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai perkawinan yang sah, sedangkan dalam Pasal 43 ayat (1) menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Selanjutnya dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, dan hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam mengatur

---

<sup>11</sup> Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam”, Vol.6, No.2, Juli 2014, Hlm. 9-10.

mengenai anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Akan tetapi pada kenyataanya dalam era globalisasi saat ini, zaman modern masih banyak terdapatnya penyimpangan-penyimpangan seperti perkawinan sedarah, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada umumnya berpendapat bahwa perkawinan sedarah harus segera dibatalkan karena betentangan dengan Hukum Islam, berkaitan dengan hal tersebut, dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 978/ Pdt. G/ 2011/ PA. Sda merupakan salah satu putusan mengenai pembatalan perkawinan karena saudara seibu. Posita putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 978/ Pdt. G/ 2011/ PA. Sda menyebutkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Termohon I dan Termohon II, dimana, bahwa selama perkawinan tersebut antara Termohon I dan Termohon II telah dikarunia satu orang anak, perkawinan sedarah ini akan mengakibatkan banyak masalah terhadap kedudukan suami dan isteri. Masalah yang lebih penting di cermati dari kasus perkawinan sedarah ini adalah akibat hukum dari perkawinan sedarah (*incest*) ini terhadap anak, anak hasil perkawinan sedarah diketahui kehilangan hak-haknya, oleh karena itulah diperlukan kejelasan hukum untuk melindungi hak-hak anak, karena kedudukannya yang dilahirkan dari perkawinan sedarah (*incest*). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

**“AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SEDARAH DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-**

## **UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM”**

**(Studi Putusan Nomor: 978/Pdt.G/2011/PA.Sda)**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ingin mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus perkawinan sedarah pada putusan Nomor: 978/Pdt.G/2011/PA.Sda?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengenai status hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam.

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus perkara perkawinan sedarah pada putusan Nomor: 978/Pdt.G/2011/PA.Sda.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari beberapa masalah yang dikemukakan dalam latar belakang penelitian ini serta memperhatikan tujuan penelitian diatas, diharapkan hasil penelitian dapat berguna secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dalam rangka menambah ilmu pengetahuan dan informasi di bidang ilmu hukum perdata pada umumnya, khususnya hukum perkawinan

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat luas untuk mengetahui status anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah, dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi para pihak yang melakukan perkawinan sedarah serta memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah, khususnya KUA, dan Pengadilan agama.

## E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang mengatur mengenai perkawinan, secara konstitusional dijelaskan bahwa hak setiap orang untuk melakukan perkawinan harus berdasarkan perkawinan yang sah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.<sup>12</sup>

Dalam Al-Qur'an, kata yang dipakai dalam istilah perkawinan adalah *zawaj*, kata *zawaj* bermakna bermakna pasangan, dalam penggunaanya kata *zawaj* dimaksudkan kepada perkawinan, sehingga Allah SWT menjadikan manusia berpasang-pasangan, menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina.<sup>13</sup> Secara etimologi, kata *al-nikah* memiliki dua arti, yaitu bersebadan dan perjanjian, kedua arti dasar kebahasaan kata *al-nikah* terkomodir dalam perkawinan, namun umumnya *fuqaha* memilih arti kata nikah “perjanjian”, karena itu, definisi nikah yang dikemukakan oleh ulama/*fuqaha* adalah akad yang menghalalkan kenikmatan (biologis) oleh suami dan isteri sesuai dengan ketentuan syariah.<sup>14</sup> Wirjono Prodjotikoro menyebutkan perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu,

<sup>12</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 B ayat (1).

<sup>13</sup> Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017, Hlm. 76.

<sup>14</sup> Andi Syahraeni, “Nikah Dalam Perspektif Al-Qur'an”, Vol XIX, No.2, 2017, Makassar, Hlm. 17.

dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman.<sup>15</sup>

Perkawinan menitikberatkan sahnya perkawinan pada dua unsur, yaitu: perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara), dan hukum agama. Artinya kalau perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang Negara tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan agama, dan tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan lain perkawinan tersebut dianggap tidak sah, demikian juga sebaliknya.<sup>16</sup> Berdasarkan hukum negara yang berlaku mengenai syarat sahnya perkawinan terdapat dalam Pasal 6-12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Salah satunya Pasal 8 menyatakan perkawinan dilarang antar dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan

---

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981, Hlm. 7-8.

<sup>16</sup> Linda Pradhiti Oktarina, Mahendra Wijaya, Argyo Demartoto, "Pemaknaan Perkawinan : Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri", April 2015, Hlm. 77.

- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.<sup>17</sup>

Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa :

1. Karena Pertalian Nasab
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya
  - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
  - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan
2. Karena Pertalian Kerabat Semenda
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya
  - b. Dengan seorang wanita bekas isteri yang menurunkannya
  - c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla ad dukhul
  - d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
3. Karena Pertalian Sesusuan
  - a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
  - b. Dengan seorang waita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah
  - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah
  - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
  - e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 8.

<sup>18</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 39.

Hukum Islam mengatur mengenai larangan perkawinan selama-lamanya, larangan perkawinan untuk selama-lamanya adalah sebagai berikut :

1. Karena Pertalian Nasab sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Q.S. An-Nisa (4) ayat 23, yaitu masih adanya hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas seperti ayah, nenek, ibu atau garis keturunan lurus ke bawah seperti anak, cucu, cicit atau juga garis keturunan menyamping seperti saudara orang tua atau saudara dari nenek/kakeknya
2. Karena Pertalian Kerabat Semenda, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Q.S. An-Nisa (4) ayat 23, misalnya perkawinan antara seorang pria dengan mertua, ibu tiri, anak tiri
3. Karena Pertalian Susuan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Q.S. An-Nisa (4) ayat 23, dimana dilarang seorang kawin dengan semua anak dari ibu susuan atau dengan ibu susuan
4. Larangan perkawinan karena perbedaan agama sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 221, tentang larangan mengawini laki-laki atau perempuan musyrik
5. Larangan perkawinan dengan perempuan yang bersuami, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Q.S. An-Nisa (4) ayat 24, dimana dilarang seorang laki-laki mengawini perempuan yang terikat dalam tali perkawinan dengan laki-laki lain (bersuami).<sup>19</sup>

Tidak terlaksananya perkawinan yang tidak sesuai dengan Hukum Negara dan Hukum Agama (perkawinan sedarah), perkawinan tersebut dapat dibatalkan, dalam hal dibatalkannya perkawinan akan menimbulkan akibat hukum. Menurut R. Soeroso akibat hukum adalah akibat suatu tindakan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum, tindakan yang di lakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna

<sup>19</sup> Enny Suprapti, Dominikus Rato, Yusuf Adiwibowo, "Kedudukan Hukum Anak Dari Perkawinan Orang Tuanya Yang Memiliki Hubungan Darah", *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, Jember 2013, Hlm. 3.



memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.<sup>20</sup> Mengenai perihal pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22 menyatakan bahwa Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>21</sup>

Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 70 huruf (d) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :

1. Berhubungan dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu atau ayah tiri.
4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.<sup>22</sup>

Adanya suatu pembatalan terhadap perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, salah satunya yaitu mengenai persyaratan perkawinan tidak boleh dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan darah (*incest*). *Incest* dapat dibedakan ke dalam dua macam, yaitu *incest* yang dilakukan melalui suatu perkawinan secara legal (sesuai menurut hukum), dan

---

<sup>20</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 295.

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 22.

<sup>22</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 70 huruf (d).

*incest* yang dilakukan secara melanggar hukum (ilegal) yakni dengan cara memperkosa atau membujuk.<sup>23</sup> Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang berbunyi, keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang di lahirkan dari perkawinan tersebut.<sup>24</sup> Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang di lahirkan dari perkawinan tersebut.<sup>25</sup>

Mengenai perihal perkawinan sedarah (*incest*) akan memberikan dampak kepada status anak, anak hasil *incest* merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang di antara keduanya masih memiliki hubungan darah, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di dalam Pasal 42 mengatur mengenai kedudukan anak yaitu adanya anak sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah<sup>26</sup>. Pasal 43 ayat (1) mengenai anak diluar perkawinan, untuk anak diluar perkawinan pasal tersebut menyatakan bahwa hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>27</sup> Sedangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah

<sup>23</sup> H. M Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Cet. I, CV. Mandar Maju, Bandung, 2014, Hlm. 146.

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 28 ayat (2) huruf b.

<sup>25</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 75 huruf (b).

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 42.

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat (1).

menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi, Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya<sup>28</sup>. Tujuan dari Mahkamah Konstitusi adalah untuk menegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum. Menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan. Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam Pasal 99 mengatur mengenai pemeliharaan anak, dimana terdapat pula anak sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.<sup>29</sup> Selanjutnya dalam Pasal 100 mengenai anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>30</sup> Sah atau tidaknya anak dalam Islam akan menentukan ada atau tidaknya hubungan kebapaan (nasab) antara seorang anak dengan seorang laki-laki yang dianggap ayahnya tersebut.

Islam mengatur status seorang anak merupakan hal yang sangat penting karena melalui status tersebut dapat ditentukan penasaban anak tersebut yang akan

---

<sup>28</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

<sup>29</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99.

<sup>30</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 100.

berimplikasi terhadap hak-hak yang akan diperolehnya, seperti hak untuk diwalikan saat menikah dan hak waris, dalam Hukum Islam, para ulama sepakat mengatakan bahwa nasab seorang kepada ibunya terjadi dengan sebab kehamilan sebagai akibat hubungan seksual yang dilakukannya dengan seorang lelaki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah yang sah maupun melalui hubungan gelap, *samen level*, perselingkuhan dan perzinaan.<sup>31</sup> Sedangkan nasab anak terhadap ayahnya hanya bisa terjadi dan memungkinkan dibentuk melalui tiga cara yaitu melalui perkawinan yang sah, melalui perkawinan *fasid* atau *batil*, dan melalui hubungan badan secara *subhat*.<sup>32</sup>

Penetapan nasab yang pertama yaitu melalui pernikahan yang sah. Para ulama *fiqih* sepakat bahwa anak yang dilahirkan melalui perkawinan yang sah dapat dinasabkan kepada suami wanita tersebut, Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadits yang terjemahannya sebagai berikut:

*Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Anak itu bagi yang memiliki tempat tidur (bagi yang meniduri istri) dan bagi pezina hanya mendapatkan batu hukuman. (H.R Muslim).*<sup>33</sup>

Maksud dari hadits tersebut adalah penegasan bahwa nasab anak yang lahir dalam perkawinan yang sah atau *fasid* dapat ditetapkan dan dihubungkan kepada ayahnya, sedangkan anak yang lahir dari hasil perzinaan tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang melakukan zina tersebut.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> H.M Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Cet. I, Ed. 2, Amzah, Jakarta, 2013, Hlm. 61.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.* Hlm. 62

<sup>34</sup> Anninda Addiniaty, Yati Nurhayati Yusuf, Gemala Dewi, Op. Cit. Hlm. 10.

Penetapan yang kedua yaitu melalui pernikahan yang *fasid*, pernikahan *fasid* merupakan pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, macam-macam nikah *fasid* menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki diantaranya adalah nikah dengan seorang yang masih mempunyai hubungan darah (*mahram*), karena ketidaktahuan bahwa hal tersebut merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Mengenai penetapan nasab anak melalui nikah *fasid*, para ulama fiqih sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan *fasid* sama dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan yang sah, akan tetapi ulama mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan *fasid* yaitu :

- a. Suami mempunyai kemampuan menjadikan isterinya hamil, yaitu baligh dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak bisa hamil
- b. Hubungan badan benar-benar terjadi dan dilakukan oleh pasangan yang bersangkutan
- c. Anak yang dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah akad *fasid* tersebut (menurut *jumhur* ulama) dan sejak hubungan badan (menurut ulama mazhab Hanafi), jika anak itu lahir dalam waktu sebelum enam bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan badan maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut, karena bisa dipastikan anak yang lahir itu akibat hubungan dengan lelaki yang sebelumnya.<sup>35</sup>

Kemudian penetapan nasab yang ketiga yaitu melalui hubungan badan secara *suhbat* hubungan badan secara *suhbat* yaitu persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan diluar akad nikah, baik nikah secara sah maupun

<sup>35</sup> H.M Nurul Irfan, Op. Cit. Hlm. 68.

nikah secara *fasid*, tetapi tidak bisa disebut sebagai zina yang dilarang syariat dan hukumnya tidak terang dan tidak jelas apakah haram mutlak atautkah halal mutlak, misalnya seperti seorang yang melakukan hubungan badan dengan istri di masa ‘*iddah* talak tiganya karena yakin hal itu dihalkan, *subhat* terbagi menjadi dua, yaitu *subhat* dalam akad, dan *subhat* dalam tindakan, berkaitan dengan penetapan nasab, para ulama dalam berbagai mazhab sepakat bahwa anak yang lahir akibat hubungan badan yang *subhat* dapat dinasabkan kepada laki-laki yang berhubungan badan dengan ibu anak tersebut.<sup>36</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan sesuatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan melakukan penelitian. Adapun langkah-langkah penelitian ini, antara lain yaitu :

##### 1. Metode Pendekatan

Metode penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, karena secara yuridis penelitian didasarkan pada pendekatan terhadap asas-asas dan aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas

---

<sup>36</sup> Ibid. Hlm. 76.

## Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an, dan Al-Hadits

Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh azas-azas hukum, penemuan hukum terhadap suatu permasalahan tertentu dengan bertumpu pada data sekunder.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori hukum dan praktik hukum positif yang menyangkut permasalahan, selanjutnya akan dianalisis sebagai jawaban atas permasalahan yang selama ini terjadi, sehingga dengan penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan perkawinan sedarah.

### 3. Tahap Penelitian

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian :

- 1) Al-Qur'an dan Al-Hadits
- 2) Kompilasi Hukum Islam
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang bersifat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-

buku dan diktat-diktat literatur tentang perdata dan perkawinan, status anak dari perkawinan sedarah

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa Kamus, Ensiklopedia dan Literatur perkuliahan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data skripsi ini dengan cara Studi Dokumen. Di dalam Teknik pengumpulan data tersebut peneliti membuat kesimpulan dari semua data-data yang telah diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang sudah dilakukan baik melalui Studi Dokumen.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara normatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan menafsirkan secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-deduktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> H.B Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, Uns Press, Surakarta, 1998, Hlm. 37.